

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 143 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Pengendali Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Unit Organisasi Eselon II;
  3. Mengkoordinasikan laporan gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
  4. Membuat rekapitulasi laporan pengelolaan gratifikasi secara periodik di Unit Organisasi Eselon II;
  5. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan gratifikasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala;
  6. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; dan
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Unit Pengendali Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berlaku sampai dengan bulan Desember 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 2020

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG UNIT PENGENDALI  
GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 143 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Kerja
1.	Penanggung Jawab	Setya Budi Arijanta	Sekretariat Utama
2.	Ketua	Hermawan	Inspektorat
3.	Anggota	1. Angga Widita Amirul	Inspektorat
		2. Sazzali	Inspektorat
		3. Joko Heratmo	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
		4. Cecep Sutisna	Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana
		5. Koco Doyo Mielopo	Biro Umum dan Keuangan
		6. Andy Purwa Sejati	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		7. Frama Nugraha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		8. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		9. Rahmah Febrina	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		10. Mega Chandra Sera	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

	11. Dody Pascal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	12. Muhammad Darwis Rambe	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	13. I Nyoman Aditya Wicaksana	Direktorat Sertifikasi Profesi
	14. Anas Bayu Kusuma	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
	15. Yustitia Fernando	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	16. Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	17. Didin Rusyad Nurdin	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO